



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI EVALUASI GUBERNUR
JAWA TENGAH,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/43/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil penyempurnaan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang tanggal 1 Agustus 2022;

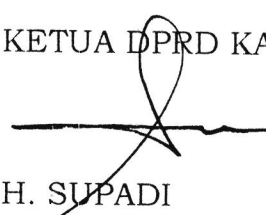
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/43/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
1	1. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN APBD Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: A. KONSISTENSI Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Hasil evaluasi sebagai penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.	

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	B. KEBIJAKAN Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Dapat dikemukakan sebagai berikut:	
1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
	A. PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.911.328.505.019,46 atau 103,36% dari target sebesar Rp1.849.139.755.254,62, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp1.878.325.919.915,50, mengalami kenaikan sebesar Rp33.002.585.103,96 atau 1,76%, yang berarti ada peningkatan Kapasitas Fiskal. Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah Realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp404.100.646.579,46 atau 114,33% dari target sebesar Rp353.442.306.291,53 Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp326.670.124.350,50, mengalami kenaikan sebesar Rp77.430.522.228,96 atau 23,70%. Secara parsial, capaian Pajak Daerah sebesar 104,73% dan Retribusi Daerah sebesar 83,79% dari target. Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pada pos pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan berbasis potensi riil dan sedapat mungkin teridentifikasi penerimaan berasal dari penambahan wajib pajak/retribusi baru atau dari realisasi piutang. Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 untuk beberapa	Terimakasih atas masukannya. Kami perhatikan dan akan kami tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan untuk : a) Mencermati perencanaan awal dalam perhitungan pagu/target anggaran pendapatan. b) Optimalisasi dalam kegiatan intensifikasi dan meningkatkan ekstensifikasi dalam upaya membuka peluang baru penerimaan daerah.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	SKPD perlu kami sampaikan sebagai berikut: a) Dinas Kesehatan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp35.277.500,00 atau 141,11% dari target sebesar Rp25.000.000,00. b) RSUD dr. R. Soetrasno Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp217.190.512.088,96 atau 135,32% dari target sebesar Rp160.500.000.000,00. c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp762.025.000,00 atau 76,20% dari target sebesar Rp1.000.000.000,00. d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Realisasi Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp170.705.000,00 atau 14,23% dari target sebesar Rp1.200.000.000,00. e) Dinas Perhubungan (1) Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp102.900.000,00 atau 187,09% dari target sebesar Rp55.000.000,00; dan (2) Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp6.210.000,00 atau 414,00% dari target sebesar Rp1.500.000,00. f) Sekretariat Daerah Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.800.000,00 atau 2,00% dari target sebesar Rp90.000.000,00. g) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (1) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp804.648.700,00 atau 130,64% dari target sebesar Rp615.933.000,00; (2) Realisasi Pajak Pasir Kuarsa sebesar Rp635.133.750,00 atau 63,51% dari target sebesar Rp1.000.000.000,00; (3) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 36.295.669.935,00 atau 113,42% dari target sebesar Rp32.000.000.000,00; (4) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp1.230.053.624,00 atau 37,27%	

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	dari target sebesar Rp3.300.000.000,00; (5) Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp328.412.585,00 atau 547,35% dari target sebesar Rp60.000.000,00; dan (6) Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp248.688.000,00 atau 276,32% dari target sebesar Rp90.000.000,00. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dalam menetapkan target berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja. 2. Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.436.076.389.264,00 atau 100,74% dari anggaran sebesar Rp1.425.568.719.763,09. Namun demikian, untuk realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya dari DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusasan sebesar Rp7.652.914.538,00 atau 75,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.113.386.000,00 dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah khususnya Bantuan Keuangan sebesar Rp15.987.548.639,00 atau 88,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.147.000.000,00, masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agarmelakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan antara lain pada pelaksanaan DAK Fisik dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh dana pertimbangan yang paling optimal.	Kami perhatikan
B.	BELANJA DAN TRANSFER Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.836.443.011.929,00 atau 96,28% dari anggaran sebesar Rp1.907.473.943.742,72, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Secara rincian, terdiri dari Realisasi Belanja Daerah	

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	sebesar Rp1.449.310.758.929,00 atau 95,33% dari anggaran Rp1.520.241.690.742,72 dan Realisasi Transfer sebesar Rp387.132.253.000,00 atau 99,97% dari anggaran Rp387.232.253.000,00. Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu: 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp758.906.313.696,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp770.218.081.928,98. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain: a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp53.263.399.483,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp57.214.013.786,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.950.614.303,00; dan b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp905.311.293,00 atau 81,88% dari anggaran sebesar Rp1.105.626.369,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp200.315.076,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (<i>recruitment</i>), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp412.453.151.139,00 atau 94,86% dari anggaran sebesar Rp434.779.347.071,12. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain: a) Belanja Barang terealisasi Rp50.485.074.642,00 atau 87,18% dari anggaran sebesar Rp57.906.320.797,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.421.246.155,00; b) Belanja Jasa terealisasi Rp165.160.328.367,00 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp177.724.350.107,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.564.021.740,00; c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp5.747.482.030,00 atau 84,88% dari anggaran sebesar Rp6.770.960.614,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.023.478.584,00; dan	Kami perhatikan. Kedepannya akan kami perhitungkan lebih cermat terhadap penganggaran atas kebutuhan belanja pegawai Kami perhatikan dan terimakasih atas masukkannya. Untuk kedepannya dengan dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan akan lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran biaya operasional secara proposional serta dilakukan movev untuk mengetahui capaian serapan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp28.580.618.860,00 atau 68,66% dari anggaran sebesar Rp41.628.067.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.047.448.640,00. Pemerintah Kabupaten Rembang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMd/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional misal dengan memperhatikan sisa persediaan maupun dengan pertumbuhan nilai aset.	
	3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp83.081.370.515,00 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp89.189.146.932,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.589.400.000,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp1.739.800.000,00. Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terdapat	a. Kami perhatikan, kedepan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) akan kami sajikan data/penjelasan yang lebih informatif dan memadai sehingga dapat memberikan informasi yang cukup bagi pembaca laporan keuangan.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	pula sisa anggaran yang cukup besar khususnya pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircanakan kepada Individu sebesar Rp140.000.000,00. Mengingat bantuan sosial tersebut telah direncanakan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar: a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam CalK; b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran khususnya Belanja Bantuan Sosial dimaksud; c) terus meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.	b. Merupakan belanja bantuan sosial uang – pada Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (DPKP) untuk program kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Cuma terealisasi sebesar Rp280.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp420.000.000,00 karena dari rencana anggaran 420.000.000 akan disalurkan kepada penerima bansos RTLH sebanyak 21 penerima (@20jt). - Namun pada waktu tahap verifikasi akhir, terdapat 7 calon penerima dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dengan alasan : 1. Tidak mampu berpartisipasi swadaya. 2. Rumah masih layak. - Sehingga tidak disalurkan bansos kepada 7 calon penerima Bansos RTLH (dengan rincian 7 x 20jt = 140jt). Jadi yang disalurkan hanya 14 penerima (14 x 20jt = 280jt) c. Akan ditingkatkan pelaksanaan monitoring untuk memantau capaian serapan belanja sesuai rencana anggaran. 4. Realisasi belanja modal tanah sebesar 54,07% dari Anggaran sebesar Rp2.261.700.000,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu DLH dengan rencana anggaran Rp1.311.700.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebesar

4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp187.286.320.101,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp217.291.660.810,62 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya Belanja Modal Tanah sebesar 54,07% dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 78,80%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CalK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	Rembang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD. 5) Komposisi Belanja Daerah Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2021 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 86,70% : 12,92% : 0,38%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. 6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi. a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu: (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (a) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp140.000.000,00 atau	Rp950.000.000,00hanya terealisasi pada DLHsebesar Rp1.223.010.000,00merupakan realisasi pembelian tanah/lahan untuk pengembangan TPA dan pada Dinas Pendidikan dan Olah Ragakarena nilai tanah yang terlalu tinggi dari harga pasar (melebihi alokasi dana yang dianggarkan) untuk rencana pembelian tanah SD Tlogotunggal 1 Kecamatan Sumber tidak dilaksanakan. Dan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 78,86% dikarenakan adanya kegiatan pembangunan jembatan yang tidak selesai pengerjaannya (putus kontrak). Kami perhatikan. 1. Pada Lampiran Penjabaran - sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik baik sekolah dasar/menengah realisasi belanja tercapai 0,38%, dapat dijelaskan sebenarnya kegiatan tersebut telah teralisasi sebesar

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	0,38% dari anggaran sebesar Rp37.305.347.965,00; (b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terealisasi sebesar Rp1.252.525.100,00 atau 29,40% dari anggaran sebesar Rp4.260.000.000,00; dan (c) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,38% dari anggaran sebesar Rp17.895.341.891,00. (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan terealisasi sebesar Rp496.590.084,00 atau 5,40% dari anggaran sebesar Rp9.199.815.500,00. (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.330.037.744,00 atau 62,81% dari anggaran sebesar Rp5.301.699.480,00. (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terealisasi sebesar Rp490.070.610,00 atau 32,92% dari anggaran sebesar Rp1.488.725.500,00; dan (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp15.150.000,00 atau 9,08% dari anggaran sebesar Rp166.845.000,00. (5) Sekretariat Daerah (a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp113.118.450,00 atau 41,13% dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00; dan	Rp54.758.577.605,00, untuk sekolah dasar Rp37.070..581.843,00 dan Sekolah menengah sebesar Rp17.697.995.762,00 namun pada preview penjabaran pada aplikasi Simda Keuangan dengan adanya perubahan Nomenklatur dari Permendagri 13/2013 menjadi Permendagri 90/2019 – dan karena penganggaran kegiatan BOS jadi satu tidak terpecah per Satdik proses SP2B/SPB tidak bisa dilakukan (melalui jurnal) sehingga aplikasi tidak dapat membaca langsung berakibat preview atas realisasi belanja kegiatan tersebut terbentuk pada rekening non anggaran sebesar Rp54.758.577.605,00. Namun demikian ini tidak mempengaruhi total realisasi belanja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 2. Pada Kegiatan ini adapaket pekerjaan pembangunan JembatanTempat yang dibayarhanyasesuaiprogrespekerjaandi lapangan (5,4%) karena batas waktu pada kontrak telah selesai pekerjaan belumlah diselesaikan. 3. Sehingga diadakan pemutusan kontrak oleh PPK Kegiatan Penataan Gedung Mall Pelayanan Publik Kab. Rembang baru terbayar 50% dari nilai kontrak (Sehingga masih ada sisa anggaran senilai 50% dari nilai kontrak dan jasa konsultan pengawas) yang akan dibayarkan pada TA 2022 4. Untuk kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terealisasi 32,92% karena imbas dari adanya pandemi covid 19 dan dikarenakan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	(b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp292.599.750,00 atau 45,24% dari anggaran Rp646.785.000,00. (6) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp199.347.400,00 atau 51,77% dari anggaran sebesar Rp385.100.000,00. (7) Badan Kepegawaian Daerah (a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi sebesar Rp271.100,00 atau 6,03% dari anggaran sebesar Rp4.497.750,00; dan (b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN terealisasi sebesar Rp1.116.092.448,00 atau 49,94% dari anggaran sebesar Rp2.235.000.000,00. (8) Sekretariat DPRD (a) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda terealisasi sebesar Rp355.454.508,00 atau 13,65% dari anggaran sebesar Rp2.604.914.850,00; (b) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp2.005.896.244,00 atau 57,56% dari anggaran sebesar Rp3.484.644.280,00; dan (c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp2.166.982.083,00 atau 52,99% dari anggaran sebesar Rp4.089.502.000,00. b) Selanjutnya, terdapat pula beberapa penyediaan anggaran yang memiliki realisasi anggaran melebihi penganggarannya, antara lain pada RSUD dr. R.SoetrasnoSub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp176.232.866.373,00 atau 121,62% dari anggaran sebesar Rp144.909.583.940,72.	Rumah Sakit belum bisa melayani KB MOW (jasa medis tidak sesuai dengan standar Rumah Sakit). Sementara untuk kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan tercapai 9,08% Karena keterbatasan penjangkauan pada waktu pandemi covid 19 5. Beberapa kegiatan terkendala karena pandemi covid 19 6. Realisasi Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 51,77% karena ada beberapa kajian yang akan dilaksanakan di TA 2022. 7. Adanya keterlambatan pengusulan SK kegiatan ke bagian umum sehingga berdampak honor kegiatan tidak bisa teresap walaupun kegiatan penyusunan laporan keuangan tetap terlaksana dan untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN disebabkan dari rencana anggaran untuk kontribusi tes CAT sebanyak 10rb peserta dan dalam pelaksanaannya jumlah pelamar hanya 3.668 peserta (adanya kebijakan penerimaan P3K yang seleksinya dilaksanakan langsung oleh kementerian pendidikan, untuk formasi guru, sedangkan pelamar terbanyak pada tahap seleksi CASN adalah dari guru dan tenaga kesehatan). 8. Karena waktu pembahasan sudah mencukupi dan alokasi perjalanan dinas 20 kali namun tidak terealisasi 100% karena agenda kegiatan yang

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN														
	Sehubungan hal tersebut diatas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut: a) Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga <i>output/outcome</i> dapat tercapai secara efektif. b) Terhadap pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.	bersamaan. Pada RSUD dr.R.Soetrasno memiliki realisasi yang melebihi anggaran karena penganggaran Belanja bunga pada BLUD RSU berada di PPKD dan pada kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Bidang Kesehatan yang melebihi pagu anggaran sesuai dengan fleksibilitas ambang batas 20 % dari Pagu Anggaran pendapatan 2021 yang sudah tertuang dalam DPA dan RBA TA 2021														
	C. PEMBIAYAAN DAN SILPA Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Pendapatan Daerah</td><td>Rp 1.911.328.505.019,46</td></tr><tr><td>Belanja Daerah dan Transfer</td><td>Rp 1.836.443.011.929,00</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit)</td><td>Rp 74.885.493.090,46</td></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan</td><td>Rp 75.734.487.673,10</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>Rp 17.279.596.732,00</td></tr><tr><td>Pembiayaan Neto</td><td>Rp 58.454.890.941,10</td></tr><tr><td>SILPA</td><td>Rp 133.340.384.031,56</td></tr></table> Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56atau 7,26% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.836.443.011.929,00. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat	Pendapatan Daerah	Rp 1.911.328.505.019,46	Belanja Daerah dan Transfer	Rp 1.836.443.011.929,00	Surplus/(Defisit)	Rp 74.885.493.090,46	Penerimaan Pembiayaan	Rp 75.734.487.673,10	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 17.279.596.732,00	Pembiayaan Neto	Rp 58.454.890.941,10	SILPA	Rp 133.340.384.031,56	Kami perhatikan Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya karena kondisi pandemi, refocusing anggaran, yang menyebabkan perubahan dan pengeseran anggaran, serta perubahan dokumen.Hal ini mengakibatkan waktu menyelesaikan anggaran atau pelaksanaan kegiatan tidak cukup dan baru dilaksanakan di tahun berikutnya.
Pendapatan Daerah	Rp 1.911.328.505.019,46															
Belanja Daerah dan Transfer	Rp 1.836.443.011.929,00															
Surplus/(Defisit)	Rp 74.885.493.090,46															
Penerimaan Pembiayaan	Rp 75.734.487.673,10															
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 17.279.596.732,00															
Pembiayaan Neto	Rp 58.454.890.941,10															
SILPA	Rp 133.340.384.031,56															

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
2.	NERACA	
	a. ASET LANCAR	
	1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56, dengan rincian sebagai berikut:	Nilai sebesar Rp73.906.911,00. merupakan pajak terutang Dana BOS yang belum disetorkes Negara per 31 Desember 2021 (masih tercatat sebagai Kas di Bendahara BOS) dan telah disetorkan ke Kas Negara di bulan Januari 2022. (karena merupakan utang pajak yang belum disetor maka tidak masuk dalam SILPA LRA sebesar Rp133.340.384.031,56)
	a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp105.219.992.200,50;	
	b) Kas di BLUD sebesar Rp27.884.669.150,06; dan	
	c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp309.629.592,00;	
	Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56. Apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56 terdapat selisih sebesar Rp73.906.911,00.	
	Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadaidann untuk selanjutnya dapat diungkap dalam CalK.	
2)	Piutang	Kami perhatikan.
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.702.603.657,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak teragihnya sebesar Rp25.511.946.056,97 atau Piutang Neto sebesar Rp79.190.657.600,03. Angkatersebut menandakan terdapat adanya potensi smpen di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kasikembalikan terhadap potensi dan kemampuan	Terhadap piutang daerah baik pajak dan retribusi akan ter usditingkatkan proses penagihannya secara sistematis dan efektif dengan ter us meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas penari

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN																					
	yarwajibpajakdanwajibbretribusi, sehingga perludioptimalkanuntukpenagihannya. Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keahwalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 3) Persediaan <table><tr><td>Saldo</td><td>Persediaan</td><td>Per</td><td>31</td><td>Desember</td><td>2021</td><td>sebesar</td></tr><tr><td>Rp24.439.390.871,68</td><td>menalami</td><td></td><td></td><td>kenaikan</td><td></td><td>sebesar</td></tr><tr><td>Rp5.019.239.804,43</td><td>atau</td><td>12,50%</td><td></td><td>dibandingkan</td><td>dengan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.420.151.067,25.</td><td></td></tr></table> Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2021 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp217.943.809,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021. Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa kenapa belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima. Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Saldo	Persediaan	Per	31	Desember	2021	sebesar	Rp24.439.390.871,68	menalami			kenaikan		sebesar	Rp5.019.239.804,43	atau	12,50%		dibandingkan	dengan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.420.151.067,25.		kan pajak dan retribusi daerah. Kami perhatikan, dan terus kami tingkatkan pengendalian terhadap persediaan. Pada BPBD atas sisa barang logistic sebesar Rp217.943.809,00 merupakan persediaan logistic yang dipergunakan sebagai bantuan makanan untuk penanggulangan bencana.
Saldo	Persediaan	Per	31	Desember	2021	sebesar																	
Rp24.439.390.871,68	menalami			kenaikan		sebesar																	
Rp5.019.239.804,43	atau	12,50%		dibandingkan	dengan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.420.151.067,25.																		
	b. INVESTASI JANGKA PANJANG Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.540.046.294,87 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang pada BUMD.	Akan kami perhatikan dan akan kami tindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan evaluasi dan analisis kelayakan,																					

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN																														
	Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. C. ASET TETAP Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.005.127.506.459,22 dengan rincian: <table> <tr> <td>Tanah</td><td>Rp</td><td>250.018.713.860,00</td></tr> <tr> <td>Peralatan & Mesin</td><td>Rp</td><td>565.447.713.207,53</td></tr> <tr> <td>Gedung & Bangunan</td><td>Rp</td><td>968.063.115.858,61</td></tr> <tr> <td>Jalan, Irigasi dan Jaringan</td><td>Rp</td><td>1.274.436.861.458,00</td></tr> <tr> <td>Aset Tetap Lainnya</td><td>Rp</td><td>73.003.178.909,08</td></tr> <tr> <td>Konstruksi dalam Pengerjaan</td><td>Rp</td><td>3.649.122.969,00</td></tr> <tr> <td>Akumulasi Penyusutan</td><td>Rp</td><td>(1.129.491.199.803,00)</td></tr> </table> Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut: 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.005.127.506.459,22, terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut: <table> <tr> <th>Aset Tetap</th><th>Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)</th><th>Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)</th></tr> <tr> <td>Tanah</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Peralatan dan Mesin</td><td>27.036.000,00</td><td>574.525.550,00</td></tr> </table>	Tanah	Rp	250.018.713.860,00	Peralatan & Mesin	Rp	565.447.713.207,53	Gedung & Bangunan	Rp	968.063.115.858,61	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.274.436.861.458,00	Aset Tetap Lainnya	Rp	73.003.178.909,08	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	3.649.122.969,00	Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.129.491.199.803,00)	Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)	Tanah	-	-	Peralatan dan Mesin	27.036.000,00	574.525.550,00	analisis portofolio dan analisis resiko pada BUMD 1) Akan kami perhatikan dan lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD dalam mengklasifikasi dan mengelompokkan belanja barang dan jasa atau belanja modal sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada dalam penyediaan dan penyampaian laporan aset tetap terdapat ketidaksesuaian antara akuntansi pencatatan aset tetap dan rekening belanjanya. Berkaitan perhitungan kapitalisasi aset tetap atau proses reklasifikasi pencatatan dari non belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi. Diantaranya berkaitan dengan biaya umum (biaya yang diperoleh sebagai bagian terbetuknya aset tetap) akan diatribusikan / dicatat dalam pencatatan aset tetap. Misal Honorarium pengadaan Barang/Jasa/jasa konsultan perencanaan yang dianggarkan di barang dan jasa.
Tanah	Rp	250.018.713.860,00																														
Peralatan & Mesin	Rp	565.447.713.207,53																														
Gedung & Bangunan	Rp	968.063.115.858,61																														
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.274.436.861.458,00																														
Aset Tetap Lainnya	Rp	73.003.178.909,08																														
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	3.649.122.969,00																														
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.129.491.199.803,00)																														
Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)																														
Tanah	-	-																														
Peralatan dan Mesin	27.036.000,00	574.525.550,00																														

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN									
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1341 473 1384 884">Gedung dan Bangunan</td><td data-bbox="1341 884 1384 1180">101.420.000,00</td><td data-bbox="1341 1180 1384 1467">0,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="1257 473 1341 884">Jalan, Irigasi dan Jaringan</td><td data-bbox="1257 884 1341 1180">17.872.000,00</td><td data-bbox="1257 1180 1341 1467">2.238.881.600,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="1207 473 1257 884">Aset Tetap Lainnya</td><td data-bbox="1207 884 1257 1180">-</td><td data-bbox="1207 1180 1257 1467">-</td></tr> </table> Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Subhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanjadiakusansesuai fungsinya. 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp3.649.122.969,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.325.346.800,00 atau 52,32% dari Tahun 2020 sebesar Rp6.974.469.769,00. Apabila dilihat pada CaLK, Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat koreksi pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp61.914.379,00 yang sekiranya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat hakikat Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah menjadi aset tetap. Terhadap dokumen perencanaan kegiatan fisik yang terindikasi belum terdapat kejelasan terkait dengan penyelesaian pekerjaan dan telah melewati tanggal penyelesaian dalam kontrak agar dilakukan penelusuran kembali terhadap aset tetap yang dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dapat dipastikan progres dan kejelasan status aset dimaksud sehingga dapat diselesaikan dan segera dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kedepan agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.	Gedung dan Bangunan	101.420.000,00	0,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.872.000,00	2.238.881.600,00	Aset Tetap Lainnya	-	-	2) Dalam pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebelum dilakukan reklasifikasi/koreksi masing-masing telah diwajibkan untuk menyampaikan paikan surat pertaannya/ nota dinas/ kajian sebagai kelengkapan dokumen pencatatan, sebagai dasar pekerjaan tersebut dicatat sebagai KDP atau sebaliknya.
Gedung dan Bangunan	101.420.000,00	0,00									
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.872.000,00	2.238.881.600,00									
Aset Tetap Lainnya	-	-									
d. KEWAJIBAN	Pemerintah Kabupaten Rembang masih memiliki kewajiban sebesar	Kami perhatikan.									

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	Rp30.243.474.358,86 per 31 Desember 2021. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.	1. Utang jangka pendek sebesar Rp30.243.474.358,86 di antaranya : a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.73.908.911,00 merupakan utang pajak BOS di SD/SMP yang per 31 Desember 2021 belum disetorkes ke Negara dan sudah disetorkan pada TA 2022. b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp.3.868.368.000,00 adalah skedul akhira pembayaran utang jangka panjang BLUD RSU – sektor perbankan yang akan dibayarkan di tahun 2022 c) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp.1.405.535.507,19 merupakan metode pencatatan akuntansi di kelompok kewajiban jangka pendek. Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas daerah tersebut. d) Utang Belanja sebesar Rp. 1.661.794.940,00 merupakan utang atas kewajiban rutin pemerintah daerah di bulan sebelumnya yang akan terbayarkan di bulan berikutnya mencakup, listrik, telepon dan air. e) Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.23.233.908.320,67 merupakan utang di BLUD RSUD.

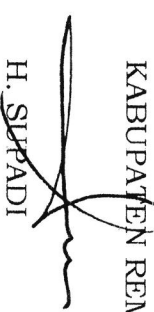
NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	C. LEGALITAS Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud. 2. Terhadap <i>legal drafting</i>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, disampaikan sebagai berikut: a) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Kami perhatikan Akan segera kami lakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berakudan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021: (1) Frasa “Kabupaten Rembang” pada Judul Raperda dihapus, selanjutnya pada Diktum Menetapkan agar menyesuaikan; (2) Dasar Hukum mengingat agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021: (1) Judul Raperbup agar disesuaikan dengan Judul Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, sehingga menjadi sebagai berikut: “PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021” Selanjutnya, diktum Menetapkan agar menyesuaikan. (2) Konsiderans Menimbang agar disempurnakan sebagai berikut: • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (3) Dasar Hukum mengingat agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
II	1. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN	

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan supaya Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah ditindaklanjuti 1) Telah dilakukan koordinasi 2) Terhadap temuan BPK telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah berlaku.
III	LAIN-LAIN	
	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, akan tetapi total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal hanya mencapai 59,21% dikarenakan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan hanya sebesar 56,98%, Bidang Kesehatan sebesar 87,67% dan Bidang Sosial sebesar 87,05%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen laporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan. 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. 3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan	Kami perhatikan Kabupaten Rembang terus berkomitmen untuk mempertahankan WTP yang telah diraih.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN
	Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Rembang untuk semua dimensi pada Tahun 2018 sebesar 56,7448, Tahun 2019 sebesar 66,9644, dan Tahun 2020 sebesar 68,6978 (Data IPKD BPP Kemendagri) untuk tahun 2018 dan 2020 memperoleh kriteria“masih perlu perbaikan”. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang.	

Rembang, 01 AGUSTUS 2022
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI